

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Negara Indonesia semakin berkembang menyesuaikan dengan globalisasi. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pendanaan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak lagi hanya terfokus pada kreditor, namun juga pada tambahan dana yang berasal dari para investor. Dalam upaya menarik minat investor maka setiap perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi atau laporan keuangannya secara transparan dan lengkap. Informasi yang diperoleh dari pengguna laporan keuangan tersebut pada umumnya sangat tergantung pada sejauh mana kelengkapan informasi yang disampaikan perusahaan terhadap publik dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menerapkan PSAK secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatannya atas laporan keuangan.

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2014, laporan keuangan merupakan sebuah produk akhir dari proses akuntansi dalam suatu kesatuan. Dimana laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan serta materi penjelasan yang menjadi bagian integral dalam laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 6 yang isinya tentang kewajiban setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan perusahaan dan mengenai semua hal tentang perusahaannya sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diketahui hak dan kewajibannya, baik perusahaan non publik maupun go public.

Suwardjono (2014) menyatakan bahwa pengungkapan merupakan penyediaan informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, serta pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Maka untuk melindungi kepentingan *stakeholders* sangat dibutuhkan adanya peraturan menyangkut pengungkapan apa saja yang dibuat dalam laporan keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan (Prawinandi *et al.*, 2012). Sehingga suatu laporan keuangan dianggap dapat lebih bermanfaat bagi para pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut bisa dipahami, relevan, handal, tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengungkapan laporan keuangan yang memadai bisa ditempuh melalui penerapan informasi yang baik. Untuk menyelenggarakan informasi yang baik bagi pelaku pasar modal, maka pemerintah menunjuk Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam, 2002) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Peraturan pos-pos laporan keuangan minimum yang harus diungkap dalam laporan keuangan diatur secara rinci salah satunya dalam peraturan Nomor VII. G. 7 berdasarkan SK Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 pada Tanggal 28 Mei 1996 yang telah diperbarui ke dalam SK Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2000 pada Tanggal 13 Maret 2000. Peraturan ini dijelaskan kembali ke dalam Surat Edaran No. SE-02/PM/2002 pada Tanggal 27 Desember 2002. Namun, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan perusahaan dan mendorong terciptanya *good corporate governance*, setiap perusahaan juga perlu untuk melakukan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Menurut Arum (2012) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan yang diwajibkan peraturan pemerintah atau pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan dan juga pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Scoot (2012) menyatakan bahwa perusahaan lebih baik melakukan pengungkapan penuh (*full disclosure*) yang terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Ketentuan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) ditetapkan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dari informasi yang dapat menyesatkan. Menurut hasil penelitian dari Na'im dan Rakhman (2000) dalam Megawati (2002) menyatakan bahwa pada *mandatory disclosure*, dari ketentuan pengungkapan atas laporan keuangan ditetapkan oleh badan regulator atau lembaga yang berwenang dalam standard akuntansi yang berlaku di suatu negara, dan sehingga pengungkapan ini lebih bersifat wajib dan memaksa. Namun, pada *voluntary disclosure* pengungkapan atas informasi perusahaan dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Hal yang dapat dari penerapan *voluntary disclosure*, maka perusahaan dapat menarik lebih banyak perhatian analisis dan menurunkan keasimetrian informasi.

Berdasarkan evaluasi dari Bapepam atas laporan keuangan emiten, masih terdapat banyak kekurangan dalam *disclosure* laporan keuangan perusahaan publik (Setiati, 2006). Maka dari itu, Bapepam perlu mengevaluasi kembali pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan *go public* di Indonesia dalam laporan keuangannya.

Pasalnya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan bukan hanya harus transparan dan tepat waktu dalam penyajiannya namun sebaiknya informasi tersebut dapat diungkapkan dengan lengkap untuk memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan *high-profile* biasanya cenderung lebih luas dari pada pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan *low-profile*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan *high-profile* memiliki *consumer visibility* atau sorotan dari masyarakat luas yang lebih tinggi dari pada perusahaan *low-profile*, karena perusahaan *low-profile* memiliki tingkat kompetisi yang rendah. Sehingga informasi yang diungkapkan dari perusahaan pada tipe industri ini pada umumnya lebih lengkap sehingga akan terlihat lebih meyakinkan dan menarik saat bergabung ke dalam Bursa Efek.


Berbagai penelitian terhadap pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan *go public* yang bergabung dalam BEI pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya penelitian oleh Andrianto & Metalia (2011) yang membahas mengenai perbandingan tingkat kelengkapan pengungkapan *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* antara industri *high-profile* dan industri *low-profile* pada sektor aneka industri di BEI. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesisnya yang pertama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kelengkapan *mandatory disclosure* yang signifikan antara industri *high-profile* dengan industri *low-profile* pada sektor aneka industri di BEI. Maka dari Indeks Kelengkapan Pengungkapan (IKP) dari hasil penelitian yang dilakukan Andrianto & Metalia (2011) dalam perhitungannya juga masih terdapat banyak kekurangan dalam pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan sektor aneka industri, baik *high-profile* maupun *low-profile*, khususnya informasi yang sifatnya wajib.

*Industry profile* merupakan pengelompokan perusahaan berdasarkan tingkat sensitivitasnya terhadap lingkungan (Apriyanti, 2015). Intensitas degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh operasional *high profile* dan *low profile* industri berbeda. Industri yang banyak memanfaatkan sumber daya alam dan menghasilkan polusi dalam kegiatan operasinya mendapatkan lebih banyak perhatian masyarakat dibandingkan dengan industri *low profile*. Untuk mengantisipasi adanya penolakan dari masyarakat sekitar, maka perusahaan akan memperhatikan tanggung jawab sosialnya untuk lingkungan. Mereka bahkan mencoba untuk menghindari publikasi negatif dengan menjalankan program pengembangan masyarakat dan praktek ramah lingkungan (Earnhart dkk, 2014). Maka dari itu, diperkirakan terdapat potensi bahwa kedua tipe perusahaan memiliki tingkat *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* yang berbeda.

Penelitian lain yang sejalan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Atmini (2014) yaitu membahas tentang pengaruh tingkat pengungkapan wajib

dan pengungkapan sukarela terhadap biaya modal ekuitas. Dimana pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan pengaruh pengungkapan sukarela antara perusahaan lancar dan tidak lancar. Pengungkapan wajib tidak berpengaruh pada perusahaan lancar dan tidak lancar. Sementara itu, pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan pada perusahaan tidak lancar tetapi pengungkapan sukarela tidak berpengaruh pada perusahaan lancar. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya terletak pada periode laporan keuangan yang digunakan.

*Website* resmi bursa saham Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) akan melakukan langkah *delisting* (dikeluarkan saham dari Bursa Efek Indonesia) terhadap perusahaan yang mencerminkan tanda-tanda kebangkrutan sesuai dengan peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor: I-I Kep-308/BEI/07-2004 yaitu bursa dapat menghapus perusahaan tercatat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah berlaku yaitu



apabila sekurang-kurangnya perusahaan mengalami salah satu kondisi yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut adalah apabila perusahaan tersebut mengalami peristiwa yang berpengaruh negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan yang tercatat, status perusahaan tercatat, baik secara hukum maupun finansial dan perusahaan tercatat tidak mampu membuktikan sinyal pemulihan yang layak.

Gambar 1.1 Data Perusahaan yang Mengalami Delisting BEI Tahun 2009-2017

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Data BEI (Bursa Efek Indonesia) menggambarkan peningkatan perusahaan yang mengalami *delisting* mulai tahun 2009-2017. Tahun 2009 sebanyak 8 perusahaan mengalami *delisting*. Tahun 2010 tidak ada perusahaan yang mengalami *delisting*. Tahun 2011 sebanyak 5 perusahaan mengalami *delisting*. Tahun 2012 sebanyak 4 perusahaan mengalami *delisting*. Tahun 2013 sebanyak 7 perusahaan mengalami *delisting*. Tahun 2014 sebanyak 1

perusahaan mengalami *delisting*. Tahun 2015 sebanyak 3 perusahaan mengalami *delisting*. Tahun 2016 tidak tercantum data. Tahun 2017 sebanyak 8 perusahaan mengalami *delisting*.

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mempunyai populasi terbesar dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya (Mahardika, 2016). Selain itu, perusahaan manufaktur sektor aneka industri merupakan perusahaan yang mengolah sumber daya dan menghasilkan serta menjual ke publik dalam bentuk barang jadi (Siti, 2018). Proses manufaktur tersebut tentu sering bersinggungan dengan lingkungan dan pihak-pihak di luar perusahaan. Keterlibatan yang luas ini menyebabkan perusahaan manufaktur sektor aneka industri lebih banyak mendapat sorotan publik dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk memenuhi kepentingan para pengguna informasi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti dengan penelitian dalam skripsi yang berjudul “**Perbandingan Tingkat Kelengkapan *Mandatory Disclosure* dan *Voluntary Disclosure* Informasi Akuntansi Antara Industri *High Profile* dan *Low Profile*”**. (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016-2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* antara industri *high-profile* dan *low-profile* yang tergabung dalam sektor aneka industri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan kelengkapan pengungkapan antara industri *high-profile* dan *low-profile* pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi teori bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengungkapan (*disclosure*).

2. Memberikan kontribusi praktik bagi manajer perusahaan dalam mengungkapkan informasi wajib (*mandatory disclosure*) dan sukarela (*voluntary disclosure*).
3. Memberikan kontribusi kebijakan bagi para investor sehubungan dengan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.
4. Memberikan tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti untuk menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai pengungkapan (*disclosure*).

